



PUTUSAN

Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Kuswoyo Alias Dwi Bin Alang Alm;
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pangeran Mas Rt.005 Rw. 001 Kel. Ilir
Kota Kec. Kapuas, Kab. Sanggau / Jalan
Anggrek Gg. Delima Rt. 11 Rw. 03 Kel. Ilir
Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2018 sampaidengan tanggal 17 Juli 2018 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangandidampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H, Penasihat Hukum yang ada pada layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan 269/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 19 November 2018 ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-102/SANGG/08/2018 tanggal 3 September 2018 berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DWI KUSWOYO Als. DWI Bin ALANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Anggrek Gg. Delima Rt. 11 Rw. 03 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. Boceng (masih dalam pencarian) lewat Handphone Terdakwa dengan kata-kata "Bang, ada bahan (Narkotika jenis shabu) tidak ? " dijawab sdr. Boceng " sebentar Dwi, Abang mau Tanya dulu, nanti abang kasih tau " kemudian sekira jam 11.15 wib sdr. Boceng ada menghubungi lewat handphone Terdakwa dan berkata " mau ngambil berapa Dwi ? " Terdakwa jawab " Terdakwa mau ambil setitik untuk pakai " dijawab sdr. Boceng " tidak ambil ½ (setengah) sekalian kah ?, Abang kasih murah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) " Terdakwa jawab " bolehlah bang " dijawab sdr. Boceng " iyalah, nanti abang telephone lagi " sekira jam 11.30 wib sdr. Boceng ada menghubungi handphone Terdakwa dan berkata "Dwi, kamu

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sekarang ?, kita ketemu di tempat kost abang saja “ Terdakwa jawab “ iyalah bang ” selanjutnya Terdakwa pergi ketempat kost sdr. Boceng yang berada di kelurahan Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau sendirian, setelah sampai di tempat kost sdt. Boceng, Terdakwa menemui sdr. Boceng didalam kamar kostnya kemudian Sdr. Boceng menanyakan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Boceng setelah uang tersebut diterima Sdr. Boceng selanjutnya Sdr. Boceng ada memberikan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Boceng kemudian terdakwa pulang kerumah ;

Bahwa sekira jam 14.55 wib Saksi INDRA MAYU Als IN datang kerumah Terdakwa di jalan Anggrek Gg. Delima Rt.11 Rw. 03 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau untuk menemui istri Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO yang keduanya adalah anggota Polres Sanggau dengan menggunakan pakaian preman akan melakukan penggerebekkan/penangkapan terhadap Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa masuk ketakutan dan langsung lari ke kamar mandi untuk membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip di lobang saluran pembuangan air kamar mandi;

Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa di lobang pembuangan air, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibuang di lobang pembuangan air kamar mandi, sedangkan barang bukti 1 (satu) bundle plastic bening berklip, 1 (satu) buah kotak permen Wrigley yang berisikan satu buah pipa kaca, dua buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih di temukan oleh petugas kepolisian diatas meja rias yang berada dikamar tidur, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange ditemukanoleh petugas kepolisian diatas tempat tidur, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan pada saat penangkapan, dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-18.097.99.20.05.0450.K di Pontianak tanggal 13 juli 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S. Fam, Apt dengan hasil antara lain : setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut berjumlah 2 (dua) kantong, berat netto : 0,3185 (nol koma tiga satu delapan lima) gram, terdiri dari 0,1435 (nol koma satu empat tiga lima) gram dan 0,1750 (nol koma satu tujuh lima nol) gram, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Pemerian : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa DWI KUSWOYO Als. DWI Bin ALANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Anggrek Gg. Delima Rt. 11 Rw. 03 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira jam 14.55 wib Saksi INDRA MAYU Als IN datang kerumah Terdakwa di jalan Anggrek Gg. Delima Rt.11 Rw. 03 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau untuk menemui istri Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO yang keduanya adalah anggota Polres Sanggau dengan menggunakan pakaian preman akan melakukan penggerebekkan/penangkapan terhadap Terdakwa melihat hal tersebut, Terdakwa masuk ketakutan dan langsung lari ke kamar mandi untuk membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening berklip di lobang saluran pembuangan air kamar mandi;

Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di lobang pembuangan air, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibuang di lobang pembuangan air kamar mandi dengan, sedangkan barang bukti 1 (satu) bundle plastic bening berklip, 1 (satu) buah kotak permen Wrigley yang berisikan satu buah pipa kaca, dua buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih di temukan oleh petugas kepolisian diatas meja rias yang berada dikamar tidur, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange ditemukanoleh petugas kepolisian diatas tempat tidur, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan pada saat penangkapan, dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-18.097.99.20.05.0450.K di Pontianak tanggal 13 juli 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S. Fam, Apt dengan hasil antara lain : setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut berjumlah 2 (dua) kantong, berat netto : 0,3185 (nol koma tiga satu delapan lima) gram, terdiri dari 0,1435 (nol koma satu empat tiga lima) gram dan 0,1750 (nol koma satu tujuh lima nol) gram, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Pemerian : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa DWI KUSWOYO Als. DWI Bin ALANG (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Anggrek Gg. Delima Rt. 11 Rw. 03 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Setiap Penyalah Guna Golongan I Bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 13.30 wib setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Boceng kemudian Terdakwa pulang kerumah, situasi di rumah Terdakwa pada itu sepi kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan pada saat itu sebagian kecil jenis shabu Terdakwa konsumsi/pergunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap shabu (bong) yang dirakit dengan menggunakan botol larutan penyegar yang sudah berisi air yang mana pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet/sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisa seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar dan semangat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Narkotika, sample urin tanggal 13 Juli 2018, yang ditandatangani oleh dr. AFROCOSTA SIAGIAN, dokter pemeriksa BNNK Sanggau, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Sanggau Nomor : B/212/VI/2018/Restik, telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama:

Nama : DWI KUSWOYO Als. DWI;
Tempat Tanggal Lahir : Sanggau, 29 tahun / 05 Nopember1989;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Pekerjaan :Wiraswasta;
Agama :Islam;
Alamat : Jalan Pangeran Mas Rt/Rw 005/001 Kel. Ilir
KotaKec. Kapuas Kab Sanggau;

Dengan hasil sebagai berikut:

No.PARAMETER	HASILSATUAN	NILAIACUANMETODE
NORMAL		

- 1 Gol. Methamphetamin PositifRapid Test;
- 2 Gol. Amphetamine PositifRapid Test;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 29 Oktober 2018 Nomor Register Perkara : PDM-102/SANGG/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,71 g (nol koma tujuh satu) gram, dan setelah dilakukan pengujian 2 (dua) paket plastik bening berklip, dengan berat netto : 0,3185 g (nol koma tiga satu delapan lima) gram yang terdiri dari: 0,1435 (nol koma satu empat tiga lima) gram, 0,1750 (nol koma satu tujuh lima nol) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk Wrigleys yang berisi satu buah pipa kaca, dan dua buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna orange beserta simcard 085787122391;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 November 2018 Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Kuswoyo als Dwi Bin Alang Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gram (nol koma tujuh satu) gram, dan setelah dilakukan pengujian 2 (dua) paket plastik bening berklip, dengan berat netto : 0,3185 gram (nol koma tiga satu delapan lima) gram yang terdiri dari : 0,1435 (nol koma satu empat tiga lima) gram, 0,1750 (nol koma satu tujuh lima nol) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna hijau merk Wrigleys yang berisi satu buah pipa kaca, dan dua buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna orange beserta simcard 085787122391;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 21 November 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 November 2018 Nomor :269/Pid.Sus /2018/PN.Sag;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2018 ;
3. Memori Banding tertanggal 21 November 2018, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 November 2018 ;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 28 November 2018 Nomor : W17-U6/3197/HK.07/XI/2018 Juncto Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN.Sag yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman (sabu) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 November 2018 Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN. Sag, beserta alat-alat bukti, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hakim tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena tidak ada hal-hal baru yang termuat dalam memori banding dari Pembanding/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diputuskan majelis oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan adil serta didukung oleh dasar, alasan serta pertimbangan yang tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hakim tingkat pertama serta lebih lanjut mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu pemidanaan salah satunya adalah memperbaiki atau merehabilitasi pada pelaku untuk menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari pelaku yang sudah menjadi warga masyarakat yang baik serta berguna bagi masyarakat, disamping itu sifat pemidanaan adalah bukan suatu yang bersifat balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 November 2018 Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN.Sag, haruslah dikuatkan dan dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 19 November 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami HENDRA H. SITUMORANG, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, H. YULMAN, SH.,MH. dan H. SUDARWIN, SH.,MH. sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 Desember 2018 Nomor : 148/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. YULMAN, S.H.,M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, SH.

ttd

2. H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 148/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)